



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4152/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Sopian, S.H.I. dan Yayat Hidayat, S.H. M.H., Advokat pada BHINNEKA, yang berkantor di Jl. Siliwangi Km 7 Blok Pos RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2752/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 20 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di tempat pamannya di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 4152/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 20 Desember 2022, mengajukan permohonan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul-Akhir 1443 Hijriyah dan didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dengan setatus duda dan perawan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0532/02/XI/2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon awal mulanya Membina Rumah Tangga bersama-sama di rumah Pemohon di KABUPATEN MAJALENGKA Jawa Barat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh pemohon;
  - Termohon sering pinjam uang dan banyak hutang tanpa sepengetahuan pemohon;
  - Termohon mempunyai watak keras, egois, ingin menang sendiri, tidak taat dan patuh kepada pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yakni Termohon Pergi meninggalkan rumah pemohon dan pulang ke rumah pamannya termohon dengan alamat di Dusun Cipancur RT 016 RW 005 Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, Akan

Hal. 2 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, Akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya  
(Ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ahmad Sopian, S.H.I. dan Yayat Hidayat, S.H. M.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2752/ADV/XII/2022/PA.Mjl;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita

Hal. 3 dari 6 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan tanggal 22 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa Pemohon telah kembali hidup rukun dengan Termohon, lalu Pemohon/Kuasa Hukumnya memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ahmad Sopian, S.H.I. dan Yayat Hidayat, S.H. M.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 4 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pencabutan perkara Nomor 4152/Pdt.G/2022/PA.Mjl dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4152/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Seno dan Drs. H. Bismar, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal.



Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Seno

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Iskandar, S.H.I.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 160.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 380.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)